

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa :

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada hukum pidana, sehingga tindak pidana diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas yang dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak dilarang.

---

<sup>1</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana, Jakarta, 2015, h.5.

Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.<sup>2</sup>

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian diatur di dalam Pasal 365 KUHP, sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Pada dasarnya bentuk perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur di dalam Pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h.10.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana di mana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di Kota besar di Negara Republik Indonesia, salah satunya Kota Medan dan khususnya di Wilayah Hukum Polsek Patumbak, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitan dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polsek Patumbak yang merupakan wilayah perbatasan atau pinggiran kota dengan penduduk rata-rata kelas ekonominya menengah kebawah, mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pencurian dengan kekerasan tersebut selain wilayah yang merupakan pinggiran, terdapat banyak terminal-terminal bus yang di mana keberadaannya sedikit banyak berpengaruh terhadap kejahatan disekitarnya, contoh banyaknya penumpang diluar dari daerah Kota Medan yang sering sekali menjadi sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun bahwa salah satu penyebab semakin marak-nya tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena semakin marak-nya juga tindak pidana penadahan. Sehingga para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mudah dan tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil curiannya.

Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi sangat beragam yaitu menggunakan senjata tajam maupun senjata api. Pola dan corak tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas yang sering terjadi di jalan raya, pada rumah-rumah masyarakat, minimarket dan tempat-tempat lainnya dengan modus operasi yang berbeda-beda.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan hasil dari masyarakat, demikian akibat yang ditimbulkan oleh

kejahatan dengan kekerasan dan karena itu ditumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Sebagai contoh kasus pertama yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Sektor Polsek Patumbak dengan kedua pelaku yakni Edu Gumarang Sirait 32 Tahun dan Surya Aditya 24 Tahun. Keduanya warga Jalan Menteng VII Medan Denai. Pada saat itu korban sedang berada dipinggir jalan sambil pegang hp dan salah satu pelaku langsung merampas hp korban sambil menolak korban hingga terjatuh, usai merampok hp korban, pelaku lalu kabur tancap gas meninggalkan lokasi. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi terpisah Edu diseputaran Terminal Terpadu Amplas dan Surya di Jalan Menteng 7, dari kedua pelaku yang merupakan residivis, polisi turut mengamankan 2 unit handphone dan 1 unit sepeda motor tanpa plat.<sup>3</sup>

Dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akibat yang diterima kedua pelaku ditangkap dan ditahan pihak kepolisian serta diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun.

Contoh kasus kedua yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Sektor Polsek Patumbak dengan pelaku

---

<sup>3</sup><https://www.beritasumut.com/detail/peristiwa/Polsek-Patumbak-Tembak-Dua-Begal-di-Medan-Amplas>, diakses Kamis, 26 Oktober 2023, pukul 19.59 Wib.

bernama Immanuel Pakto Lingga 22 Tahun warga Jalan Bajak V, Kec. Medan Amplas. Sementara korbannya bernama Uli Amaliyah 41 Tahun warga Garu VI, Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas. Awalnya Uli sedang berada di rumahnya. Tak lama ia melihat Pakto dari kaca jendela ruang tamunya, Pakto saat itu menyelinap masuk ke dalam warung Uli dan berjalan mengarah ke laci meja tempat menyimpan uang. Pakto saat itu mengambil tiga slop rokok. Tak lama Uli memergoki aksi kejahatan Pakto tersebut, Mengetahui aksinya ketahuan, Pakto pun panik langsung melarikan diri, saat itu Uli langsung mengejar Pakto dan sempat terjadi saling tarik menarik baju antara pelaku dan korban. Merasa terancam, Pakto pun memukuli wajah Uli saat saling kejar-kejaran. Uli pun berteriak minta tolong sembari tetap mengejar Pakto. Pakto berhasil diamankan oleh warga. Lalu ada petugas yang patroli dan sampai ke TKP serta langsung memboyong Pakto ke Polsek Patumbak.<sup>4</sup>

Dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akibat yang diterima pelaku ditangkap dan ditahan penjara paling lama 9 (sembilan tahun) Tahun.

Contoh kasus ketiga yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Sektor Polsek Patumbak dengan kedua

---

<sup>4</sup><https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6120873/pemuda-di-medan-amplas-nekat-curi-3-slop-rokok-untuk-makan/amp>, diakses Senin, 30 Oktober 2023, Pukul 19.57 Wib.

pelaku yakni, Syafrizal alias Izal 23 Tahun warga Desa Tanjung Putus Pulau Tagor Baru, Kec. Galang, Kab. Deli serdang dan Erwin Siringo-ringo 25 Tahun warga Bajak V Ujung, Desa Marendal, Kec. Patumbak. Kejadian berawal saat korban hendak pulang ke rumahnya di Belawan dan naik angkutan kota (angkot) trayek 81. Kemudian rekan pelaku bernama Erwin masuk ke angkot yang dinaiki korban. Korban saat itu duduk disebelah kanan mobil dan berhadapan dengan Izal. Lalu para pelaku melancarkan aksinya. Erwin yang melihat situasi langsung memberikan kode kepada izal untuk memeriksa isi kantong korban dan meminta uang kepada korban. Korban saat itu mengaku tidak mempunyai uang dan hanya untuk ongkos saja. Izal kemudian meraba kantong belakang korban dan mengambil uangnya sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan HP merk OPPO. Setelah angkot berhenti, kedua pelaku langsung melarikan diri dan korban langsung membuat laporan ke Polsek Patumbak.<sup>5</sup>

Dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akibat yang diterima kedua pelaku ditangkap dan ditahan penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun.

Pencurian dengan kekerasan di wilayah Patumbak tergolong tinggi. Bahkan terdapat kelompok berprofesi untuk mencuri, sehingga ada istilah

---

<sup>5</sup><http://redaksi.waspada.co.id/v2021/11/2-bandit-terminal-amplas-gol-di-polsek-patumbak/>, diakses Senin, 30 Oktober 2023, Pukul 19.57 Wib.

pencuri spesialis motor, spesialis toko, spesialis rumah dan juga lain sebagainya. Mereka memenuhi kebutuhannya dari kegiatan dengan mencuri sehingga merugikan bagi masyarakat, serta sebagian besar mereka juga tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang lain kecuali kegiatannya mencuri.

Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami banyak kendala, yaitu khususnya kendala terdapat di dalam institusi di Kepolisian. Kendala kurangnya aparat personil kepolisian dan kurangnya ketersediaan sarana prasarana menjadikan lemahnya penegakan hukum, meskipun kasus operandi dihadapi yaitu pencurian sudah terencana baik bahkan melibatkan banyak orang dan/atau pencuri serta senjata maupun benda tajam.

Kepolisian Sektor Patumbak merupakan institusi penegak hukum yang merupakan jajaran di bawah Polrestabes Medan. Kepolisian sektor Patumbak telah banyak menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas. Unit penanganan kasus curas di Polsek Patumbak adalah Unit Reserse Kriminal (Unit Reskrim).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kepolisian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
2. bagaimana Peran Kepolisian Sektor Patumbak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

3. Apa Hambatan dan Upaya Kepolisian Sektor Patumbak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Kepolisian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Sektor Patumbak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya Kepolisian Sektor Patumbak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis mengetahui faktor dan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Sektor Polsek Patumbak.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan pemikiran yuridis dan masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada di Indonesia dalam mengembangkan peran Kepolisian Sektor Polsek Patumbak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **E. Definisi Operasional**

1. Pengertian Kepolisian, Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa :

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Pengertian Menanggulangi, Menurut Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa:

Penanggulangan adalah Proses menanggulangi. Di sini dapat diambil suatu bahwasannya suatu proses penanggulangan cara atau perbuatan untuk menanggulangi sesuatu.<sup>6</sup>

2. Pengertian Tindak Pidana, adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana juga disebut sebagai perilaku yang diancam dengan pidana. Siapa pun yang melawan hukum akan dikenakan sanksi pidana.
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 KUHP, pada dasarnya identik dengan pencurian. Hal ini berkaitan dengan cara pengambilan harta itu sendiri, yaitu dilakukan dengan cara terang-terangan dengan menggunakan unsur kekerasan di dalamnya.

---

<sup>6</sup>Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h.1442.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan suatu Lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya bahwa kedudukannya harus ditempatkan diposisi yang independen. Apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya, maka Polri dapat menjelma menjadi Institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang akan sangat luas.<sup>7</sup>

Ketidaksesuaian memposisikan Lembaga Kepolisian dalam ketatanegaraan Bangsa Indonesia akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara. Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma polisi dalam system pemerintahan di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Jean Daryn Hendar Iskandar, "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 6 No. 4 (2018): Lex Administratum.

Ada beberapa Ahli juga memberikan definisinya tentang Kepolisian sebagai berikut :

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa :

Kepolisian adalah Profesi unik sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia juga perpaduan antara kekerasan dan kelembutan.<sup>8</sup>

Menurut Sadjijono, Kepolisian dan Polisi memiliki arti yang berbeda bahwa :

Istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya. Antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom dan pelayanan masyarakat.<sup>9</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tugasnya, gambaran Kepolisian dan Polisi adalah suatu Lembaga Institusi dan seorang yang jujur, berintegritas, rajin dan semua kualitas yang diharapkan yang ditemukan dalam warga negara yang teladan.

Polisi dan Masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat dan masyarakat membutuhkan kehadiran polisi untuk menjaga ketertiban,

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, h.101.

<sup>9</sup>Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, h.56.

keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri.

## **2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

### **a. Tugas Kepolisian**

Tugas yang dijalankan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta Polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, Polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali tersangka.

Kepolisian mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum,
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian sebagaimana diatur di dalam Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ;

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan ;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian ;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum terhadap masyarakat.

Bahwa tugas dan wewenang Kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial dan/atau aspek kemasyarakatan (bersifat pelayanan dan pengabdian). Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian sebagaimana di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dalam penegakan hukum.

#### b. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
  - a) Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
  - b) Menjaga tegaknya hukum, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
  - c) Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- 2) Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
  - a) Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan

melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan.

- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
  - c) Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- 3) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
- a) Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
  - b) Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.
  - c) Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan.

Menurut M. Faal untuk melaksanakan tugas-tugas pokok aparat Kepolisian memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat Kepolisian itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan

ketentraman umum.

- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.<sup>10</sup>

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah Penegak Hukum (*Law enforcement officer*) dalam arti sempit berarti Polisi tetapi juga mencakup Jaksa. Dalam pengertian luas, dapat dipergunakan *Rechthandhaving* yang artinya penegakkan hukum, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>11</sup>

### c. Wewenang Kepolisian

Adapun peran Polisi diatur di dalam KUHAP. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, di bidang peradilan, Polisi berperan dalam mengadakan penyidikan dan penyelidikan terhadap

---

<sup>10</sup>M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, h.43.

<sup>11</sup>Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol 13 No. 1 (2021): Al-Adl.

suatu perkara pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP dan peraturan lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik, menjelaskan bahwa :

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan Menurut Ayat (4) KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidik, menjelaskan bahwa :

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dalam menjalankan tugasnya bahwa setiap Polisi Negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai yang tertinggi semua berwajib dan berwenang melakukan penyidik dan penyelidikan terhadap suatu perkara tindak pidana.

Menurut Pasal 5 KUHAP Penyelidik sebagaimana mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti ;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri ;

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Istilah penyelidikan yang sinonim dengan pengusutan merupakan dari terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Opsporing*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Investigation*".

Menurut Pasal 7 KUHAP Penyidik sebagaimana mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan ;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Laporan hasil penyidikan tersebut kemudian dibuat dalam suatu Berita Acara yang masing-masing untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik sehubungan dengan penyelesaian perkara yang bersangkutan. Kemudian penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan

pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.<sup>12</sup>

Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.

Pasal 362 di dalam KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian**

Di dalam hukum pidana mengenai pencurian tersebut diatur di dalam Pasal 362-365 KUHP yang di mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan.

---

<sup>12</sup>Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Pahlawan

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai jenis pencurian diantaranya adalah :

Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa :

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900,-”.

Walaupun undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud di dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena Undang-undang yang berlaku tidak mengenai dengan tidak sengaja.

Pencurian dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1e.Pencurian ternak ;

2e.Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang ;

3e.Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang

berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak ;

4e.Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

5e. Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Ayat (2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP Pencurian ini disebut “pencurian dengan kekerasan” menjelaskan bahwa :

Ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu.

Ayat (2) dihukum dengan hukuman selama-lamanya dua belas tahun :

1e.Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan

umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak ;

2e. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

3e. Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu ;

4e. Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.

Ayat (3) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.

Ayat (4) dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3, dan menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur di dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena itu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga menjelaskan bahwa :

Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur di dalam Pasal-pasal 362 dan 363 no. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 no. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari

dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 900,-

Pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP di mana pencurian ini asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-

### 3. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Menurut *SueTitus Reid* pengertian legal tindak kekerasan menjelaskan bahwa :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.21.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kekerasan menjelaskan bahwa :

Sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>14</sup>

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *Conduct norms*, tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Berdasarkan di dalam Pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsurnya, sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil,
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang,

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h.550.

- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

### C. Kajian Hukum Islam Tentang Pencurian

Pencurian merupakan kata “Jarimah” Identik dengan pengertian dalam hukum Positif sebagai "Tindak pidana" atau pelanggaran. Dimaksud dengan Kata Jarimah ialah Larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>15</sup>

Hukuman utama dalam Islam yaitu hudud (Hak Allah) dan ta'zir (hukuman pengganti). Pencurian yakni kejahatan terhadap barang milik orang lain. Ada dasar hukum tindak pidana pencurian dalam hukum islam yang diatur di dalam Al-Qur'an Ayat 38-39 Surah Al-Maidah dan dijelaskan di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW.

Di dalam Ayat 38 Surah Al-Maidah yang artinya :

Adapun pencuri Laki-laki dan Perempuan, Potong Tangan mereka karena apa yang telah mereka lakukan pencegahan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, h.1.

<sup>16</sup>Surah Al-Maidah -1-120- <https://quran.com/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2023.

Di dalam Ayat 39 Surah Al-Maidah yang artinya :

Akan tetapi Siapa yang bertobat setelah kesalahan mereka dan memperbaiki jalan mereka, Allah pasti akan berpaling kepadamereka untuk pengampunan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Dari 'Aisyah RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak dipotong Tangan pencuri kecuali pada pencurian Seperempat dinar atau lebih [HR. Muttafaq ‘alaih].

Dari Abdullah bin Umar RA, Potonglah Tangan Pencuri karena mencuri Seperempat dinar, dan janganlah kalian Potong dalam pencurian yang kurang dari itu. Dan Seperempat dinar pada waktu itu sama dengan Tiga dirham, jadi Satu dinar sama dengan Dua belas dirham [HR. Imam Ahmad].